KONSEP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang pesat dan maju yang berdasarkan pada perencanaan pembangunan ekonomi secara nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

1. bahwa penyelenggaraan perindustrian DKI Jakarta diarahkan pada industri yang menggunakan teknologi tinggi dan industri kreatif, dengan strategi meningkatkan kapasitas dan intensitas pusat kegiatan primer dan sekunder untuk mewadahi industri berskala kecil, nasional, dan internasional;

1. bahwa dalam rangka pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam rangka pembinaan terhadap industri (kecil) di DKI Jakarta;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perindustrian;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri;
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 203, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2003);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3001);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkandengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
3. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tugas dan fungsinya dalam urusan pemerintahan di bidang industri.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tugas dan fungsinya dalam urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD, adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD, adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UKPD, adalah Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
16. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
17. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
18. Tenaga kerja adalah tenaga kerja tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
19. Nilai investasi adalah nilai tanah, bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk modal kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri.
20. Industri besar adalah industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
21. Industri menengah adalah industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
	1. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), atau
	2. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
22. Industri Kecil adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.
23. Industri kreatif adalah industri yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa.
24. Industri hijau daerah adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan kegiatan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
25. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
26. Sentra industri kecil, menengah, dan kreatif adalah kawasan tempat sekelompok perusahaan industri kecil, industri menengah, dan industri kreatif yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau melakukan proses pengerjaannya sama.
27. Teknologi industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
28. Perusahaan industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
29. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
30. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
32. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
33. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
34. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
35. Badan usaha industri yang selanjutnya disebut pelaku usaha industri, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha industri meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lain yang melakukan usaha industri secara tetap.
36. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam penyelenggaraan perindustrian.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

1. Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perindustrian sebagai berikut:
2. menyediakan prasarana dan sarana industri;
3. mengembangkan sumber daya manusia industri guna meningkatkan peran sumber daya manusia daerah di bidang industri;
4. mendorong pengembangan industri berwawasan lingkungan;
5. memfasilitasi ketersediaan, pendistribusian, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk industri melalui kerja sama antardaerah;
6. mengembangkan peningkatan penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri;
7. memfasilitasi kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri;
8. memfasilitasi promosi produk hasil industri dari industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lain ke industri kecil, industri menengah, dan industri kreatif;
9. memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna bagi industri;
10. memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dalam pembangunan industri;
11. memfasilitasi ketersediaan pembiayaan untuk pemberdayaan industri kecil, industri menengah, dan industri kreatif;
12. menyediakan data industri melalui sistem informasi industri daerah yang terintegrasi;
13. memberdayakan industri kecil, industri menengah, dan industri kreatif;
14. memberi izin usaha industri;
15. mendorong penanaman modal di bidang industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya dalam pemanfaatan sumber daya daerah dan/atau nasional dalam rangka peningkatan daya saing industri daerah;
16. memberikan insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan perindustrian;
17. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan perindustrian; dan
18. membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan perindustrian.
19. Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perindustrian mempunyai wewenang sebagai berikut:
20. merumuskan dan menetapkan arah, kebijakan dan strategi penyelenggaraan perindustrian berdasarkan kebijakan nasional;
21. menyelenggarakan perindustrian sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
22. melakukan kerjasama antardaerah dan pelaku industri dalam penyelenggaraan perindustrian;
23. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan industri, kawasan industri, dan sentra industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sesuai dengan kewenangannya; dan
24. memberikan sanksi kepada pelaku usaha industri yang melakukan pelanggaran peraturan daerah.

Pasal 3

1. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi tanggung jawab Gubernur yang secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Induk dan Rencana Aksi Daerah

Pasal 4

1. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah dengan berpedoman pada rencana induk pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional, dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
2. Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memperhatikan:
	1. potensi sumber daya industri di daerah;
	2. rencana Tata Ruang Wilayah;
	3. rencana Detail Tata Ruang; dan
	4. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
3. Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri daerah dalam perencanaan dan pengembangan industri daerah.
4. Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

1. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberdayaan Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Kreatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan Perindustrian Daerah.
2. Rencana Aksi Daerah (RAD) pemberdayaan industri kecil, industri menengah, dan industri kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

1. Setiap pelaku industri berhak:
2. mendapatkan pelayanan yang baik dan lingkungan industri yang berwawasan lingkungan;
3. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan perindustrian dan pengawasan perindustrian;
4. memperoleh data dan informasi mengenai penyelenggaraan perindustrian; dan
5. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan usaha industri secara baik dan berwawasan lingkungan.
6. Kewajiban pelaku industri meliputi:
7. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. mengolah limbah industri yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. menyampaikan laporan penyelenggaran kegiatan usaha industri sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
10. menjalin kemitraan antar sesama pelaku industri.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu

Prasarana dan Sarana Industri

Pasal 7

1. Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana industri berupa:
2. kawasan industri;
3. sentra industri kecil, industri menengah, dan industri kreatif; dan
4. workshop industri dan pusat souvenir industri sesuai dengan kebutuhan.
5. Penyediaan prasarana dan sarana industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pelaku usaha dan masyarakat sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

1. Penyediaan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan paling sedikit wajib memperhatikan:
2. Rencana Tata Ruang Wilayah;
3. Rencana Detail Tata Ruang;
4. Pendayagunaan potensi sumber daya industri;
5. Peningkatan daya saing industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah; dan
6. Peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.
7. Penyediaan kawasan industri dan sentra industri kecil, menengah, dan kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai norma, standar, dan kriteria yang tetapkan oleh Pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyediaan Sentra, Workshop, dan Pusat Souvenir bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Pasal 10

1. Penyediaan prasarana dan sarana industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, wajib dilengkapi dengan infrastruktur sebagai berikut:
2. fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
3. fasilitas jaringan telekomunikasi;
4. fasilitas jaringan sumber daya air;
5. fasilitas sanitasi; dan
6. fasilitas jaringan transportasi.
7. Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Sumber Daya Industri

Pasal 12

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah, pelaku usaha industri dan masyarakat melakukan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya industri melalui kegiatan sebagai berikut:

1. pengembangan sumber daya manusia;
2. pemanfaatan sumber daya alam;
3. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
4. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
5. penyediaan sumber pembiayaan;
6. penyediaan prasarana dan sarana pengujian produk industri;
7. sistem informasi industri daerah;
8. pemanfaatan penelitian dan pengembangan;
9. promosi dan pemasaran produk industri; dan
10. melakukan kemitraan dan kerja sama antara industri kecil dan menengah dengan industri besar, pasar modern, lembaga keuangan, asosiasi industri, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan.

Paragraf 1

Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pasal 13

Pembangunan sumber daya manusia industri dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelaku industri, asosiasi industri, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang industri.

Pasal 14

Pembangunan sumber daya manusia industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

1. wirausaha industri;
2. tenaga kerja industri;
3. pembina industri; dan
4. konsultan industri.

Pasal 15

1. Pembangunan wirausaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan untuk menghasilkan wirausaha yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta mempunyai kompetensi sesuai bidang usahanya, meliputi:
2. kompetensi teknis;
3. kompetensi manajerial; dan
4. kreativitas dan inovasi.
5. Pembangunan wirausaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada calon wirausaha industri dan wirausaha industri yang telah menjalankan usahanya melalui kegiatan:
6. pendidikan dan pelatihan;
7. inkubator industri; dan
8. kemitraan.
9. Kegiatan pembangunan wirausaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh:
10. lembaga pendidikan formal;
11. lembaga pendidikan nonformal; atau
12. lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi.

Pasal 16

1. Pembangunan tenaga kerja industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang mempunyai kompetensi kerja di bidang industri, meliputi:
2. kompetensi teknis; dan
3. kompetensi manajexrial.
4. Pembangunan tenaga kerja industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap tenaga kerja dan calon tenaga kerja minimal melalui kegiatan:
5. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
6. pemagangan.
7. Kegiatan pembangunan tenaga kerja industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
8. lembaga pendidikan formal;
9. lembaga pendidikan nonformal;
10. lembaga penelitian dan pengembangan terakreditasi; atau
11. perusahaan industri.

Pasal 17

1. Tenaga kerja industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri atas:
2. tenaga teknis; dan
3. tenaga manajerial.
4. Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memiliki:
5. kompetensi teknis di bidang industri; dan
6. pengetahuan manajerial.
7. Tenaga manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki:
8. kompetensi manajerial di bidang industri; dan
9. pengetahuan teknis.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan industri di wilayah pusat pertumbuhan industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

1. Pengembangan pembina industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, ditujukan untuk menghasilkan pembina industri yang kompeten agar mampu berperan dalam pemberdayaan industri yang meliputi:
2. kompetensi teknis; dan
3. kompetensi manajerial.
4. Pengembangan pembina industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
5. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
6. pemagangan.
7. Pengembangan pembina industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap aparatur Pemerintah Daerah melalui:
8. lembaga pendidikan formal;
9. lembaga pendidikan nonformal;
10. lembaga penelitian dan pengembangan terakreditasi; atau
11. perusahaan industri.

Pasal 20

1. Konsultan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan tenaga ahli yang berperan membantu, memberikan saran, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku industri dan pembina industri.
2. Konsultan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki keterampilan teknis, keterampilan administratif, dan keterampilan manajerial sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri.
3. Konsultan industri asing yang dipekerjakan di daerah harus memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 20, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pasal 22

1. Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
2. Prinsip pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilakukan oleh:
3. Perusahaan industri pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah; dan
4. Perusahaan Kawasan Industri pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan kawasan industri termasuk pengelolaan limbah.
5. Perusahaan industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana pemanfaatan sumber daya alam.
6. Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Kebijakan Industri Nasional.

Pasal 23

1. Perusahaan industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber energi wajib melakukan manajemen energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perusahaan industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan air baku wajib melakukan manajemen air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pasal 25

1. Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri.
2. Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang industri.
3. Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang dilakukan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha, perguruan tinggi, asosiasi industri, lembaga pengembangan teknologi, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

1. Pemerintah Daerah memfasilitasi:
2. kerjasama pemanfaatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri antara perusahaan industri dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan industri; dan/atau
3. alih teknologi dari industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan industri, perguruan tinggi ke industri kecil dan industri menengah.
4. Kewajiban Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi di bidang industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pasal 27

1. Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam penyelenggaraan industri.
2. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberdayakan budaya industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat maupun teknologi yang terbaru.

Pasal 28

1. Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pemerintah Daerah melakukan:
2. penyediaan ruang untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;
3. pengembangan sentra industri kreatif;
4. pelatihan teknologi dan desain;
5. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi industri kecil dan industri kreatif; dan
6. fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pasal 29

1. Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pengembangan industri kecil, industri menengah, dan industri kreatif.
2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau orang perseorangan.
3. Pembiayaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diberikan kepada perusahaan industri yang berbadan hukum.
4. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk:
5. pemberian pinjaman; dan/atau
6. hibah.
7. Pemberian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

1. Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan dan/atau memberikan kemudahan pembiayaan kepada perusahaan industri kecil, industri menengah, dan industri kreatif berupa bantuan sarana produksi industri.
2. Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada perusahaan industri kecil, industri menengah, dan industri kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Non-APBD.
3. Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada perusahaan industri kecil, industri menengah, dan industri kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan daya saing industri kecil, industri menengah, dan industri kreatif.

Paragraf 6

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengujian Produk Industri

Pasal 31

1. Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana pengujian produk industri untuk mengetahui standardisasi industri sesuai spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan prasarana dan sarana pengujian produk industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 7

Sistem Informasi Industri Daerah

Pasal 32

1. Gubernur membangun dan mengembangkan sistem informasi industri daerah yang terkoneksi dengan sistem informasi industri nasional.
2. Sistem informasi industri daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
	1. data industri;
	2. data kawasan industri;
	3. data perkembangan dan peluang pasar; dan
	4. data perkembangan teknologi industri

Pasal 33

1. Setiap perusahaan industri wajib menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melalui sistem informasi industri daerah kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas.
2. Setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan data kawasan industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melalui sistem informasi industri daerah kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas.
3. Data industri dan data kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diolah oleh Kepala Dinas dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri yang membidangi perindustrian secara berkala setiap satu tahun sekali melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

Pasal 34

Pejabat dan/atau Pegawai Pemerintah Daerah dilarang menyampaikan dan/atau mengumumkan data industri dan data kawasan industri yang dapat merugikan kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB V

PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Kreatif

Bagian Kesatu

Industri Kecil dan Industri Menengah

Pasal 35

1. Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang:
2. berdaya saing;
3. menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor; dan
4. berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi kerakyatan dan memperluas kesempatan kerja.
5. Untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sesuai kewenangannya melakukan:
6. perumusan kebijakan;
7. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
8. pemberian fasilitas.

Pasal 36

1. Dalam merumuskan kebijakan industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, Gubernur menetapkan prioritas pengembangan industri kecil dan industri menengah dengan mengacu paling sedikit kepada:
2. sumber daya industri daerah;
3. penguatan industri daerah dan nasional; dan
4. perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global.
5. Penguatan kapasitas kelembagaan industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, paling sedikit dilakukan melalui:
6. peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan industri kecil, industri menengah; dan
7. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait.
8. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
9. Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, dalam bentuk:
10. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
11. bantuan dan bimbingan teknis;
12. bantuan bahan baku dan bahan penolong melalui kerjasama antar daerah;
13. bantuan mesin atau peralatan;
14. bantuan prasarana dan utilitas produksi;
15. pengembangan produk;
16. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau daerah;
17. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
18. akses pembiayaan, melalui fasilitasi penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
19. penyediaan sentra industri untuk industri kecil dan industri menengah; dan/atau
20. pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antar industri dengan bidang ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan industri kecil dan industri menengah sebagaimana dalam Pasal 35 dan Pasal 36, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Industri Kreatif

Pasal 38

1. Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan industri kreatif untuk mewujudkan industri kreatif yang:
2. memiliki nilai tambah yang tinggi;
3. menggunakan kearifan lokal;
4. menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk kebutuhan pasar dalam negeri maupun pasar internasional; dan
5. berperan meningkatkan ekonomi kerakyatan dan memperluas kesempatan kerja.
6. Untuk mewujudkan industri kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sesuai kewenangannya melakukan:
7. perumusan kebijakan;
8. pemetaan industri kreatif;
9. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
10. pemberian fasilitas.
11. Mendorong percepatan pertumbuhan dan memfasilitasi industri kreatif sesuai dengan perkembangan kota Jakarta sebagai pusat pengembangan industri kreatif.

Pasal 39

1. Dalam merumuskan kebijakan industri kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, Gubernur menetapkan prioritas pengembangan industri kreatif dengan mengacu paling sedikit kepada:
2. sumber daya industri daerah; dan
3. penguatan industri daerah dan nasional; dan
4. perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global.
5. Pemetaan industri kreatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) huruf b, paling sedikit dilakukan melalui tahap:
	1. Identifikasi dan klasifikasi potensi;
	2. Perencanaan pengembangan;
	3. Pelaksanaan; dan
	4. Evaluasi
6. Penguatan kapasitas kelembagaan industri kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, paling sedikit dilakukan melalui:
7. peningkatan kemampuan unit teknis industri kreatif, konsultan industri kreatif; dan
8. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait.
9. Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, dalam bentuk:
10. peningkatan kompetensi sumber daya manusia
11. bantuan dan bimbingan teknis;
12. bantuan prasarana dan peralatan produksi;
13. pengembangan produk;
14. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
15. akses pembiayaan, melalui fasilitasi penyediaan modal awal bagi pelaku industri kreatif baru
16. penyediaan wadah para pelaku industri kreatif dalam produksi industri kreatif dan/atau
17. pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antar industri kreatif dengan bidang ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan industri kreatif sebagaimana dalam Pasal 38 dan Pasal 39, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Industri Berwawasan Lingkungan

Pasal 41

Setiap perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri wajib mengelola kegiatan industri yang berwawasan lingkungan.

Pasal 42

1. Setiap kegiatan industri yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal dan izin lingkungan.
2. Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
3. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
4. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
5. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
6. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
7. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
8. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
9. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
10. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
11. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
12. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

1. Setiap kegiatan industri yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL dan izin lingkungan.
2. Setiap kegiatan industri yang diperuntukkan bagi industri kecil wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 44

1. Untuk pemberdayaan industri dalam negeri, Gubernur perlu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
2. Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh:
3. SKPD dan UKPD dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
4. badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai daerah.
5. Dalam rangka penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan fasilitas paling sedikit berupa preferensi harga dan kemudahan administrasi dalam pengadaan barang/jasa.
6. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 46

1. Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri dari Pemerintah Daerah sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur.
2. Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. industri kecil;
4. industri menengah; dan
5. industri besar.
6. Izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur yang secara operasional diterbitkan oleh Kepala SKPD/UKPD yang menangani perizinan.

Pasal 47

1. Izin usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi:
2. izin usaha industri kecil;
3. izin usaha industri menengah; dan
4. izin usaha industri besar.
5. Perusahaan industri yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
6. melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai izin yang dimiliki;
7. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses produksi, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan; dan
8. Wajib memberikan laporan realisasi produksi setiap 6 (enam bulan) sekali kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas.

Pasal 48

1. Setiap perusahaan industri yang memiliki izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 dapat melakukan perluasan apabila kapasitas produksi melebihi 30% dari total produksi sebelumnya.
2. Perusahaan industri yang melakukan perluasan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki Izin Lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib memiliki izin perluasan dari Gubernur melalui Kepala SKPD yang tugasnya dalam perizinan.

Pasal 49

1. Setiap kegiatan usaha kawasan industri wajib memiliki izin usaha kawasan industri dari Pemerintah Daerah sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur.
2. Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi standar kawasan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki izin perluasan kawasan industri dari Gubernur melalui Kepala SKPD yang tugasnya dalam perizinan.

Pasal 50

1. Perusahaan industri diarahkan untuk dapat menjalankan kegiatan industri di lokasi kawasan industri kecuali Pemerintah Daerah belum memiliki kawasan industri atau telah memiliki kawasan industri tetapi seluruh kaveling industri dalam kawasan industri telah habis.
2. Pengecualian kewajiban berlokasi di kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi:
3. industri kecil, industri menengah, dan industri kreatif yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
4. industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha industri, izin perluasan, izin usaha kawasan industri, dan kewajiban berlokasi di kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50, diatur dengan Peraturan Gubernur dan/atau SKPD yang mengeluarkan perizinan.

BAB VII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 52

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah perbatasan dan/atau pemerintah daerah lain, perguruan tinggi, BUMN/BUMD,asosiasi, dan swasta dalam penyelenggaraan perindustrian.
2. Kerjasama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

1. Perusahaan industri dan Perusahaan Kawasan Industri dapat melakukan kemitraan dengan usaha industri kecil dan/atau usaha industri menengah dan/atau industri kreatif berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakai kedua belah pihak.
2. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk antara lain:
3. pemasaran;
4. penyediaan lokasi usaha;
5. penyediaan pasokan bahan baku;
6. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
7. pengembangan sumber daya manusia;
8. bantuan permodalan; dan/atau
9. sub kontrak antara industri besar dengan industri kecil, menengah, dan kreatif. (Bapak Angkat)
10. Industri kecil dan/atau industri menengah dan/atau industri kreatif dalam melakukan usaha dapat melakukan kemitraan dengan Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakai kedua belah pihak.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 54

1. Setiap perusahaan industri, Perusahaan Kawasan Industri, dan pengelola sentra industri melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan industri, Perusahaan Kawasan Industri, dan pengelola sentra industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 55

1. Setiap perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri/sentra industri bertanggungjawab atas limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dilakukan.
2. Setiap perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri/ sentra industri wajib menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan limbah sesuai standar yang tetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

RETRIBUSI

Pasal 56

1. Setiap perusahaan industri dan Perusahaan Kawasan Industri/sentra industri wajib membayar retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB X

PENANAMAN MODAL SEKTOR INDUSTRI DAN

FASILITAS INDUSTRI

Bagian Kesatu

Penanaman Modal Sektor Industri

Pasal 57

1. Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal di sektor industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya daerah dan nasional dalam rangka peningkatan daya saing industri.
2. Untuk mendorong penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan kebijakan yang memuat paling sedikit mengenai:
	1. strategi penanaman modal;
	2. prioritas penanaman modal;
	3. potensi peluang penanaman modal;
	4. lokasi penanaman modal; dan
	5. pemberian fasilitas dan kemudahan penanaman modal.
3. Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur dalam mendorong penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada kebijakan nasional dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Fasilitas Industri

Pasal 58

1. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan fasilitas untuk mempercepat penyelenggaraan perindustrian.
2. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
	1. perusahaan industri yang melakukan penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya daerah dan nasional dalam rangka peningkatan daya saing industri;
	2. perusahaan industri yang melakukan penelitian dan pengembangan teknologi industri dan produk;
	3. perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang mengoptimalkan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri;
	4. perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang mengembangkan sumber daya manusia daerah di bidang industri;
	5. perusahaan industri yang berorientasi ekspor;
	6. perusahaan industri kecil, industri menengah, dan industri kreatif yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI), spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib;
	7. perusahaan industri kecil, industri menengah, dan industri kreatif yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan;
	8. perusahaan industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan industri yang berwawasan lingkungan; dan
	9. perusahaan industri yang mengutamakan penggunaan produk industri kecil dan/atau industri menengah sebagai komponen dalam proses produksi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitas dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 59

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan perindustrian
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
	1. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
	2. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Pasal 60

1. Hak masyarakat dalam penyelenggaraan perindustrian sebagai berikut:
2. mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan industri; dan
3. berperan serta dalam penyelenggaraan perindustrian.
4. Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan perindustrian, berperan serta dalam pengawasan penyelenggaraan perindustrian dengan cara melaporkan kegiatan usaha industri yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 61

1. Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan perindustrian melalui:
2. koordinasi;
3. pemberian pedoman dan standar;
4. bimbingan teknis, pendampingan, supervisi, dan konsultasi
5. pengembangan sarana dan prasarana industri;
6. penelitian dan pengembangan;
7. sosialisasi dan penyebaran informasi;
8. penciptaan wirausaha baru industri;
9. magang dan studi banding;
10. kemitraan/ bapak angkat;
11. fasilitasi bantuan permodalan;
12. fasilitasi sertifikasi;
13. pengembangan industri kreatif;
14. bantuan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk industri; dan
15. fasilitasi pemasaran dan promosi hasil produk industri.

 lebih lanjut.

1. Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 62

Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perindustrian untuk:

* 1. menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan perindustrian;
	2. menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan di sektorperindustrian; dan
	3. meningkatkan kualitas penyelenggaraan perindustrian.

Pasal 63

1. Gubernur sesuai kewenangnya melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha di kawasan industri
2. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh perusahaan industri, dan perusahaan Perusahaan Kawasan Industri/sentra industri.
3. Pemenuhan dan kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri/sentra industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
	1. sumber daya manusia industri;
	2. pemanfaatan sumber daya alam;
	3. manajemen energi;
	4. manajemen air;
	5. Standar Nasional Indonesia (SNI), spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara;
	6. data industri dan data kawasan industri;
	7. standar kawasan industri;
	8. perizinan industri dan perizinan kawasan industri; dan
	9. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.
	10. Pengolah limbah industri di dalam pabrik, kawasan industri/sentra industri
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

Sanksi administratif diberikan kepada perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri sebagai berikut:

* 1. perusahaan industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam pemanfaatan sumber daya alam tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 22 ayat (2);
	2. perusahaan industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai energi tidak melakukan manajemen energi dan manajemen air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
	3. perusahaan industri dan Perusahaan Kawasan Industri tidak menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2);
	4. perusahaan industri dan Perusahaan Kawasan Industri melakukan usaha tidak memiliki izin usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
	5. perusahaan industri yang telah memperoleh izin tidak melaksanakan kegiatan usaha sesuai izin yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a;
	6. perusahaan industri yang telah memperoleh izin tidak menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b;
	7. perusahaan industri yang belum menyampaikan laporan realisasi produksi selama satu tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud dalama Pasal 47 ayat (2) huruf c;
	8. perusahaan industri yang melakukan perluasan tidak memiliki izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2);
	9. perusahaan kawasan industri melakukan usaha tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
	10. perusahaan kawasan industri yang telah miliki izin tidak memenuhi standar kawasan industri yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2); dan
	11. perusahaan kawasan industri melakukan perluasan tidak memiliki izin perluasan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3).

Pasal 65

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, berupa:

1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara kegiatan;
3. penghentian sementara pelayanan umum;
4. penutupan lokasi;
5. pencabutan izin; dan/atau
6. denda administratif.

Pasal 66

1. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala SKPD yang tugasnya dalam perizinan.(Dibuatkan penjelasan detail rentang waktu)
2. Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
	1. rincian pelanggaran yang dilakukan;
	2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan; dan
	3. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan.
3. Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Kepala SKPD yang tugasnya dalam perizinan melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b sampai dengan huruf f sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 67

1. Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dilakukan melalui tahapan:
2. Kepala SKPD yang tugasnya dalam perizinan menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2);
3. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala SKPD yang tugasnya dalam perizinan menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan usaha;
4. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD yang tugasnya dalam perizinan melakukan penghentian sementara kegiatan usaha secara paksa; dan
5. setelah kegiatan usaha dihentikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala SKPD yang tugasnya dalam perizinan melakukan pengawasan agar kegiatan usaha yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai terpenuhi kewajibannya.
6. Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dilakukan melalui tahapan:
7. Kepala SKPD yang tugasnya dalam perizinan menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2);
8. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala SKPD yang tugasnya dalam perizinan menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang dihentikan sementara;
9. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD yang tugasnya dalam perizinan berkoordinasi dengan instansi penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran; dan
10. setelah pelayanan umum dihentikan kepada yang melakukan pelanggaran, Kepala SKPD yang tugasnya dalam perizinan melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.
11. Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d dilakukan melalui tahapan:
12. Kepala SKPD yang tugasnya dalam perizinan menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2);
13. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala SKPD yang tugasnya dalam perizinan menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
14. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD yang tugasnya dalam perizinan bersama Kepala Satpol PP melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
15. setelah dilakukan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala SKPD yang tugasnya dalam perizinan melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.
16. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e dilakukan melalui tahapan:
17. Kepala SKPD yang tugasnya dalam perizinan menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2);
18. apabila surat peringatan tertulis sebagamana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala SKPD yang tugasnya dalam perizinan berkoordinasi dengan Kapala Dinas mencabut izin menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
19. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD yang tugasnya dalam perizinan memberitahukan kepada yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan usaha yang telah dicabut izinnya; dan
20. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala SKPD yang tugasnya dalam perizinan bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

1. Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f, kepada pelanggaran dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
2. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
3. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Peraturan Daerah ini;
4. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan kepada pelanggaran; dan/atau
5. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Peraturan Daerah ini.
6. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur yang secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas sesuai kewenangannya.
7. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

1. Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah yang menyampaikan dan/atau mengumumkan data yang dapat merugikan kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dikenai sanksi administratif.
2. Kepala SKPD/UKPD dan Pimpinan BUMN/BUMD dalam pengadaan barang/jasa sumber pembiayaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri, tidak menggunakan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa
4. teguran tertulis;
5. pembebasan dari jabatan;
6. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
7. penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
8. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau
9. pemberhentian dengan tidak hormat.
10. Pemberian sanksi administratif kepada Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 70

1. Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang industri.
2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
	1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya pelanggaran;
	2. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
	3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
	4. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
	5. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
	6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
	7. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
	8. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa terebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
	9. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penggeledahan.
4. Penyidik membuat berita acara setiap tindakan mengenai:
5. pemeriksaan tersangka;
6. pemasukan rumah;
7. penyitaan benda;
8. pemeriksaan surat;
9. pemeriksaan saksi;
10. pemeriksaan ditempat kejadian;
11. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
12. Mekanisme penyelenggaraan pelanggaran pidana yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

1. Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan prasarana dan sarana industri dengan tidak memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau pengurusnya.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Kegiatan industri yang tidak sesuai dengan peruntukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dilakukan penataan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 73

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur yang berkaitan dengan Perindustrian dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN … NOMOR …

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PERINDUSTRIAN

I. UMUM

Kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendapatkan pelaksanaan otonomi pada lingkup provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, berperan dan berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional, sehingga peran dan fungsi Provinsi DKI Jakarta sangat luas dalam lingkup internasional, nasional, regional, dan lokal. Sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban menyelenggarakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi cerminan citra bangsa Indonesia. Dengan kondisi tersebut, pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri sesuai dengan kondisi daerah, demokrasi ekonomi, kepastian berusaha dan persaingan usaha yang sehat, dan keterkaitan industri yang memiliki daya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien serta mendorong pengembangan industri berwawasan lingkungan dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. Hubungan antar-industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai menjaga keterkaitan industri dalam hal penyediaan bahan baku, proses manufaktur, jasa pendukung industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan industri kecil, industri menengah, dan industri besar sehingga industri daerah dan nasional sehat dan kokoh.

Penyelenggaraan perindustrian ini diwujudkan melalui kerja sama dari seluruh elemen bangsa dengan semangat kebersamaan, keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian sesuai dengan kepentingan daerah dan nasional yang berwawasan lingkungan agar mampu menjaga keseimbangan kesatuan kemajuan ekonomi daerah dan nasional. Selain itu, diperlukan kondisi iklim usaha yang kondusif melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya agar terwujudnya persaingan usaha yang sehat antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa sehingga dapat dilakukan dengan cara yang jujur dan taat hukum. Adapun tujuan dari penyelenggaraan perindustrian ini adalah untuk mewujudkan industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah, menciptakan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, memberikan kepastian berusaha, persaingan usaha yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat, membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja, mengupayakan pemerataan penyelenggaraan industri guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan industri daerah dan nasional, serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Konsekuensi dari kedudukan, peran, dan fungsi Provinsi DKI Jakarta, pembangunan di Provinsi DKI Jakarta secara terus menerus mengalami perkembangan sangat dinamis dalam berbagai bidang. Perkembangan tersebut berpengaruh kepada sistem dan struktur ekonomi, sosial, dan politik baik nasional maupun lokal yang berakibat pada struktur industri baik lingkup daerah maupun nasional karena globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian daerah dan nasional. Pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan usaha yang semakin ketat, namun di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan sumber daya yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Oleh sebab itu, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Pemerintah Pusat dan pelaku usaha di bidang industri berupaya menciptakan struktur industri yang mandiri, sehat dan kokoh dengan menempatkan pembangunan industri sebagai pilar dan penggerak utama perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Keberadaan Perturan Daerah tentang Perindustrian diharapkan dapat mewujudkan tujuan-tujuan penyelenggaraan perindustrian tersebut. Selain itu, Peraturan Daerah ini dapat menjawab kebutuhan dan perkembangan perindustrian akibat perubahan lingkungan dan sekaligus menjadi landasan hukum bagi tumbuh kembang dan kemajuan industri di Provinsi DKI Jakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf d

Yang dimaksud dengan memfasilitasi ketersediaan, penyaluran, dan pemanfaatan sumber daya alam adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri*.*

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (2)

Huruf b

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Huruf c

Yang dimaksud Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah dengan peta skala 1: 5.000.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberdayaan Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Kreatif adalah tahapan program dan kegiatan yang harus dilakukan oleh Dinas dan SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

 Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan limbah industri adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan industri yang berwujud padat, cair, dan gas tidak diperkenankan dialirkan ke drainase publik berupa sungai, kali, kanal, dan saluran publik lainnya.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf e

Yang dimaksud dengan rantai nilai adalah serangkaian urutan kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang dilakukan perusahaan industri untuk mengubah input (bahan baku) menjadi output (barang jadi) yang memiliki nilai tambah bagi pelanggan/ konsumen.

Ayat (2)

Luas lahan kawasan industri paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud dengan sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Huruf b

Yang dimaksud dengan tenaga kerja industri adalah tenaga kerja profesional di bidang industri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pembina industri adalah aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi di bidang industri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan konsultan industri adalah orang atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi, pemecahan masalah bagi industri.

Pasal 15

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan inkubator Industri adalah lingkungan dan program dengan karakteristik tertentu yang menawarkan bantuan teknis dan manajemen kepada perorangan, perusahaan, atau calon perusahaan untuk menghasilkan perusahaan atau calon perusahaan yang siap berbisnis secara profesional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerja sama pengembangan sumber daya manusia antara Industri kecil dengan Industri menengah dan/atau Industri besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan*.*

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 16

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan tenaga kerja industri secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau tenaga kerja yang berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan manajemen energi adalah kegiatan terpadu untuk mengendalikan konsumsi energi agar tercapai pemanfaatan energi yang efektif dan efisien untuk menghasilkan keluargan yang maksimal melalui tindakan teknis secara terstruktur dan ekonomis untuk meminimalisasi pemanfaatan energi termasuk energi untuk proses produksi dan meminimalisasi konsumsi bahan baku dan bahan pendukung.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan budaya industri adalah sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat Industri yang sekurang-kurangnya terdiri atas penerapan sikap mental dan moralitas yang diwujudkan dalam nilai-nilai efisiensi, tanggung jawab sosial, kedisiplinan kerja, kepatuhan pada aturan, keharmonisan dan loyalitas, demokrasi ekonomi, nasionalisme, dan kepercayaan diri.

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” merupakan gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Contoh: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan khusus.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (2)

Yang dimaksud “memberikan kemudahan pembiayaan” adalah memberikan keringanan persyaratan dalam mendapatkan pembiayaan yang digunakan untuk pengembangan Industri dalam rangka antara lain promosi efisiensi energi, pengurangan emisi gas dan rumah kaca, penggunaan Bahan Baku dan bahan bakar terbarukan, serta pengembangan sumber daya manusia dan teknologi.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan standardisasi indusrtri dalam ayat ini adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang Industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

Pasal 32

Ayat (1)

Sistem Informasi Industri Daerah yang dikembangkan antara lain secara on-line melalui media internet untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha industri dalam menyampaikan data kegiatan usahanya dan dinas sebagai instansi pembina industri di daerah dalam menyampaikan hasil pengolahan informasi industri.

Yang dimaksud dengan Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud data industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan perusahaan industri.

Huruf b

Yang dimaksud data kawasan industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan perusahaan kawasan industri.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan produk dalam negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, yang menggunakan sebagian tenaga kerja bangsa/warga negara Indonesia, yang prosesnya menggunakan Bahan Baku/komponen *dalam negeri dan/atau sebagian impor.*

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntung-kan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan baik secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Yang dimaksud dengan pasar modern adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket atau grosir yang berbentu Perkulakan

Perjanjian tertulis dibuat dalam Bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (2)

Huruf g

Yang dimaksud dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam ayat ini adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

LEMBARAN TAMBAHAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR …